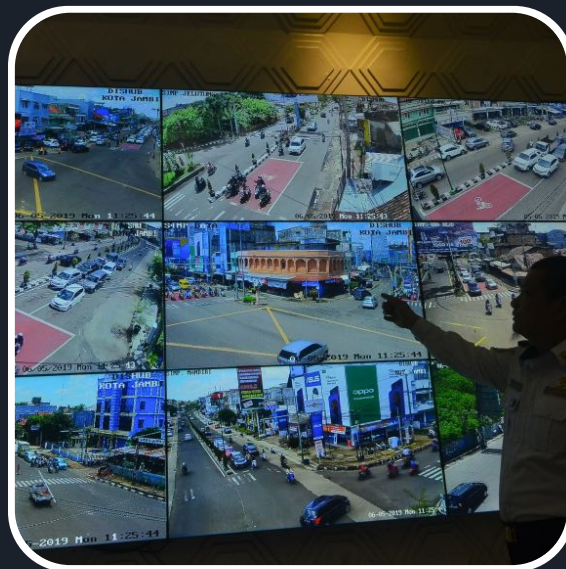




RENJA PERUBAHAN TAHUN 2026

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jenderal Basuki Rahmat Telp/Fax : 0741 3041031 Email : dishubkota10701@gmail.com

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NOMOR 121 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

NOMOR 215 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

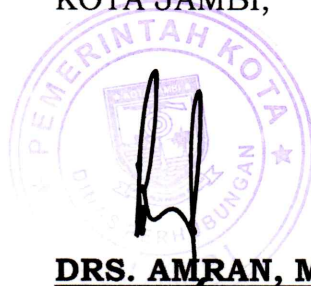
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI NOMOR 215 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jambi
Pada tanggal : 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI,



DRS. AMRAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198908 1 002

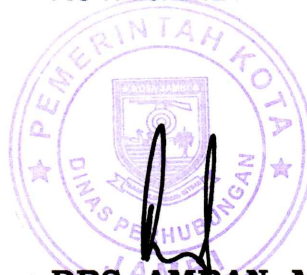
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini merupakan bentuk perencanaan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam 1 (satu) tahun kedepan, dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah Kota Jambi dan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Jambi serta laporan capaian kinerja.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat tercapai sesuai kinerja yang ditetapkan, dan guna mewujudkan Dinas Perhubungan sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



DRS. AMRAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 198908 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran arus mobilitas barang dan orang, serta menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, peningkatan mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan sektor ekonomi yang semakin pesat, sektor transportasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan upaya terpadu dalam merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun untuk merespons dinamika kebutuhan transportasi, perkembangan teknologi, serta memperhatikan visi pembangunan daerah dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang akan memperkuat sistem transportasi, memperbaiki keselamatan berlalu lintas, dan meningkatkan kinerja pelayanan perparkiran.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*comon goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Capaian yang ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
- c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Jambi sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, yang meliputi :



- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penetapan Renja Perangkat Daerah sesuai pasal 142 ayat (2) Permendagri No.86 Tahun 2017 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan dan pada pasal 143 ditegaskan bahwa Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Selanjutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yaitu :

- 1) Perangkat Daerah menyusun Renja OPD;
- 2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- 3) Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- 4) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjuk prakiran maju.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi dilaksanakan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu :

- a. Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Walikota;



- b. Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sector dan lintas pelaku;
- c. Pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;
- d. Pendekatan Atas-Bawah (top-down), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara Kementrian/ Lembaga dengan OPD melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD;
- e. Pendekatan Bawah-Atas (botton-up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan antara OPD dengan OPD Kab/Kota melalui Forum OPD dan Forum Gabungan OPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja terdapat beberapa metode pelaksanaan yang dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan-pendekatan di atas yaitu :

- 1) Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam :
 - a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Kota Jambi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Digitalisasi system perencanaan meliputi : Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Jambi dan Pemerintah Pusat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3) bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Renja ini disusun melalui 4 (empat) tahapan, yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni :

- a. Tahap Pertama : **Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD**, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :
 - 1) OPD menerima rancangan awal RKPD dari Bappeda Kota Jambi
 - 2) OPD membentuk Tim Penyusun Renja OPD
 - 3) Tim Penyusun Renja OPD menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan awal Renja OPD dengan memperhatikan :

- a) Program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra OPD pada tahun rencana;
 - b) Rancangan awal RKPD;
 - c) Renja K/L untuk penyusunan Renja OPD Provinsi;
 - d) Renja OPD Provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja OPD kab/Kota
- 4) Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya
- 5) Melaksanakan penyusunan rancangan awal Renja OPD yang berisi Program dan Kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RKPD, Renstra OPD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif :
 - a) Bagi Pemerintah Kota, memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan dan rancangan awal RKPD;
 - b) Bagi Pemerintah Provinsi, memperhatikan hasil musrenbang Kabupaten dan Kota, rancangan Renja K/L dan rancangan awal RKPD;
 - c) Menyiapkan forum OPD.
- 6) Menyampaikan rancangan Renja OPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum OPD.
- b. Tahap Kedua : **Penyelenggaraan Forum OPD**
- c. Tahap Ketiga : **Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD**
 - 1) Menyusun rancangan akhir Renja OPD dengan memperhatikan hasil-hasil dari Forum OPD;
 - 2) Kepala OPD menyampaikan rancangan akhir Renja OPD kepada Kepala Bappeda Kota Jambi;
 - 3) Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja OPD;
 - 4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah verifikasi untuk diajukan kepada kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.
- d. Tahap Keempat : **Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renja OPD**
 Langkah – langkah dalam tahapan keempat mengenai penetapan peraturan kepala OPD tentang Renja OPD adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyempurnakan rancangan akhir Renja OPD sesuai hasil verifikasi oleh Bappeda;

- 2) Pengesahan rancangan akhir Renja OPD dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenan ditetapkan;
- 3) Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja OPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Melalui Forum OPD baik Provinsi atau Kab/Kota yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi diharapkan dapat :

- Menyelaraskan Program dan Kegiatan OPD Kota Jambi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kab/Kota;
- Mempertajam indikator serta target kinerja Program dan Kegiatan OPD Kota Jambi sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- Menyelaraskan Program dan Kegiatan antar OPD Kota Jambi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- Menyesuaikan pendanaan Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kota.

Hasil pelaksanaan forum OPD yang telah diselenggarakan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut adalah sebagai berikut :

- Rancangan awal Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD yang disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam forum OPD
- Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan
- Berita acara hasil forum OPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta peraturan daerah yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sektor transportasi, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan tahunan yang berfungsi untuk merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam rangka mendukung pembangunan sektor transportasi yang lebih baik, efisien, aman, dan berkelanjutan di Kota Jambi. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk :

1. **Menentukan arah kebijakan transportasi** : Agar kebijakan, strategi, dan program yang akan dilaksanakan sejalan dengan visi, misi, serta arah pembangunan transportasi yang lebih terencana dan terarah.
2. **Meningkatkan integrasi antar moda transportasi** : Untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efektif, baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan.
3. **Menanggapi tantangan kebutuhan transportasi yang berkembang** : Menghadapi berbagai tantangan seperti urbanisasi yang cepat, peningkatan jumlah penduduk, serta meningkatnya permintaan akan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik** : Untuk memberikan akses yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat dalam hal angkutan umum dan moda transportasi massal.
5. **Mengoptimalkan alokasi sumber daya** : Menyusun rencana yang realistis dan sesuai dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Menetapkan prioritas program dan kegiatan** : Menyusun program kerja yang mencakup kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki sistem transportasi di Kota Jambi. Program ini meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas transportasi publik, serta penerapan teknologi transportasi yang lebih modern.



2. **Meningkatkan kualitas dan keamanan sistem transportasi :** Mencapai sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan dampak negatif terhadap lingkungan.
3. **Meningkatkan keterhubungan dan integrasi antar moda transportasi :** Mengoptimalkan penggunaan berbagai moda transportasi yang ada, seperti transportasi darat dan air dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik dan saling terintegrasi.
4. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan public :** Memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam hal penggunaan angkutan umum dan transportasi massal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keterjangkauan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
5. **Mendorong pengembangan transportasi ramah lingkungan :** Mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik, sistem transportasi berbasis teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kendaraan ramah lingkungan.
6. **Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya :** Memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk SDM dan infrastruktur.
7. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM sektor perhubungan :** Menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja di sektor transportasi untuk mendukung kelancaran operasional sistem transportasi yang lebih modern dan aman.
8. **Melakukan evaluasi dan monitoring :** Menyusun mekanisme evaluasi dan monitoring untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta dapat disesuaikan jika diperlukan demi mencapai hasil yang optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan tentang usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor– faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2024)

Evaluasi terhadap **Rencana Kerja (Renja)** Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan untuk Tahun 2026. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya telah mencapai target yang ditetapkan, serta apa saja hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun berikutnya agar dapat lebih efektif dan efisien.

Evaluasi Renja tahun sebelumnya juga bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-0/2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, beberapa hal yang akan di evaluasi adalah :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Target kinerja capaian semestinya 100%, namun tidak terealisasi dikarena belanja insentif pemungut retribusi tidak memenuhi target PAD sehingga tidak terealisasi sepenuhnya.
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu hampir keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 tercapai sesuai target.
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak ada yang melebihi target.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja progam/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 secara fisik terealisasi 100%.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya inflasi.

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah akan dilaksanakan Evaluasi dan penyesuaian dalam rencana kegiatan tahun berikutnya dengan inflasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dan dapat terealisasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU
KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	300%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	300 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	100%	80 Orang/ Bulan	455 Orang/ Bulan	152%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	300 Dokumen	300%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	300%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	300%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	12 Unit	300%
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	100%	65 Unit	195 Unit	300%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	300%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN	0,46	0,428	0,48	0,48	100%	0,47	138%	300%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian Jaringan LLAJ	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100%	75,00%	150%	200%
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	100%	100%	86%	86%	100%	93%	279%	279%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	11423 Unit	11423 Unit	11455 Unit	11455 Unit	100%	11413 Unit	34291 Unit	300%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	68464 Unit	46018 Unit	46018 Unit	100%	57251 unit	171733 Unit	251%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	100%	-	100%	100%	100%	100%	200%	200%
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	300%
2.15.02.2.03.10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-	-	100%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	100%	100%	87%	87%	100%	93%	280%	280%
2.15.02.2.04.01	Facilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	750 Dokumen	750 Dokumen	650 Dokumen	650 Dokumen	100%	700 Dokumen	2150 Dokumen	287%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	36 Laporan	84 Laporan	175%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	40.000 Dokumen	120.000 Dokumen	40.000 Dokumen	40.000 Dokumen	100%	40.000 Dokumen	120.000 Dokumen	300%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	300%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5600 Unit	5600 Unit	5600 Unit	5600 Unit	100%	5600 Unit	16800 Unit	300%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	28 Laporan	233%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	120 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100%	40 Laporan	120 Laporan	300%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	100%	100%	40%	40%	100%	70%	210%	210%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	110 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	100%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	30%	30%	10%	10%	100%	20%	60%	200%
2.15.02.2.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	30%	30%	10%	10%	100%	20%	60%	200%
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100%



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2024	REALISASI RENJA TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)X100
2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	71%	71%	45%	45%	100%	64%	180%	254%
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	100%	71%	71%	100%	85%	256%	256%
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	100%
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	300%



a. Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Jambi mendapat plafond anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 22.126.055.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.462.511.596,00 atau 92,48% yang terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 18.855.926.364,00	Rp. 17.230.737.696,00	(91,38)
Belanja Modal	Rp. 3.270.128.636,00	Rp. 3.231.773.900,00	(98,83)
Total Anggaran	<u>Rp. 22.126.055.000,00</u>	<u>Rp. 20.462.511.596,00</u>	(92,48)

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Jambi secara keseluruhan program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara fisik 100% dan keuangan 92,48% atau terjadi silpa sebesar Rp. 1.663.543.404,00,- Anggaran silpa di sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dikarenakan Target pemungutan retribusi PAD tidak sepenuhnya tercapai sehingga Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya.

Anggaran	Realisasi	Fisik	Keuangan	Silpa
22.126.055.000	20.462.511.596	100%	92,48%	1.663.543.404

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) program non urusan dan 2 (dua) program yang dibiayai dan menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah :

“ Peningkatan Kualitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Tercapainya atau tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan yang terdapat dalam **Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024** dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target kinerja bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan antara lain adalah faktor eksternal, internal, dan faktor teknis terkait pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa **faktor penyebab** tersebut :

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah
 - **Kebijakan yang Tidak Sesuai dengan Renja** : Perubahan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional dapat mempengaruhi program yang sudah direncanakan. Misalnya, adanya perubahan kebijakan fiskal yang mempengaruhi alokasi dana daerah, atau adanya kebijakan baru yang mengubah prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renja.
2. Kondisi Ekonomi Makro
 - **Inflasi dan Kenaikan Harga** : Kenaikan harga bahan bakar, bahan bangunan, atau barang lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dapat meningkatkan biaya pelaksanaan program, mengurangi kapasitas untuk menyelesaikan kegiatan, atau bahkan menyebabkan keterlambatan.
 - **Penurunan Pendapatan Daerah** : Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak terduga akibat faktor eksternal seperti pandemi atau krisis ekonomi global dapat membatasi alokasi dana untuk program-program transportasi dan infrastruktur.
3. Kondisi Sosial dan Demografi
 - **Urbanisasi yang Cepat** : Peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi yang cepat dapat mempengaruhi volume penggunaan transportasi umum dan mempercepat kerusakan infrastruktur, yang memerlukan lebih banyak anggaran untuk pemeliharaan.

- **Perubahan Pola Perilaku Masyarakat** : Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya penggunaan angkutan umum atau pola transportasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi efektivitas program peningkatan kualitas transportasi publik atau kampanye keselamatan berlalu lintas.
4. Kendala dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 - **Proses Pengadaan yang Lama** : Proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan memakan waktu panjang sering kali menjadi penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat menghambat penyediaan material atau peralatan yang dibutuhkan dalam waktu yang tepat.
 5. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung
 - Pengembangan sistem informasi transportasi atau penggunaan kendaraan listrik yang lebih efisien membutuhkan infrastruktur pendukung yang cukup, seperti stasiun pengisian baterai kendaraan listrik atau sistem pemantauan lalu lintas yang canggih, yang memerlukan biaya dan waktu.
 6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - **Keterampilan dan Kompetensi** : Jika tenaga kerja yang terlibat dalam program atau kegiatan tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, maka pelaksanaan kegiatan bisa terhambat. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik program dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan.
 7. Pengelolaan Anggaran dan Pendanaan
 - **Keterbatasan Anggaran** : Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan. Anggaran yang kurang dari yang direncanakan dapat menghambat pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan armada angkutan umum.
 - **Efisiensi Penggunaan Anggaran** : Dalam beberapa kasus, meskipun anggaran sudah tersedia, tetapi kurangnya pengelolaan

yang efisien bisa menyebabkan penggunaan dana tidak optimal, sehingga mempengaruhi hasil yang diharapkan.

8. Koordinasi dan Sinergi Antar Bagian

- **Kurangnya Koordinasi** : Ketidakselarasan antara berbagai bagian di Dinas Perhubungan maupun dengan instansi terkait lainnya bisa menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Misalnya, kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan atau antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam hal pengembangan infrastruktur.

c. Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan target kinerja dapat tercapai atau bahkan melebihi target antara lain :

- **Perencanaan yang matang** : Program yang disusun dengan perencanaan yang lebih terperinci dan realistis, berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan lapangan, cenderung dapat mencapai atau melampaui target.
- **Ketersediaan anggaran yang memadai** : Dana yang cukup untuk melaksanakan program atau kegiatan sangat berpengaruh dalam pencapaian target. Ketika anggaran tercapai sesuai dengan kebutuhan, program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- **Koordinasi yang baik antar instansi** : Sinergi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Polisi Lalu Lintas, dan pihak swasta, memudahkan implementasi program.
- **Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta** : Partisipasi aktif masyarakat dalam program keselamatan lalu lintas atau dalam menggunakan transportasi publik dapat meningkatkan efektivitas program dan memungkinkan melebihi target yang ditetapkan.

d. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu Rp. 23.192.934.000,00,-



terurai dalam 3 (tiga) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja bisa melebihi tahun 2024 atau minimal sama, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan
2. Masih kurangnya sumber daya manusia dibidang perhubungan baik yang menangani administrasi maupun teknis
3. Keterbatasan anggaran Kota Jambi

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan perhubungan tersebut, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan RPD 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur perhubungan;
3. Meningkatkan integritas dan etos kerja aparatur;
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
5. Menyusun perencanaan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat;
6. Meningkatkan sinkronisasi pembangunan daerah dengan OPD-OPD yang berkaitan;
7. Memperbaiki kualitas dan kuantitas data dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan sektor perhubungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, untuk tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan sektor perhubungan di Kota Jambi terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatnya mutu pelayanan dibidang perhubungan.
3. Meningkatnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik sesama pemerintah maupun swasta.
4. Tertibnya pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas Perhubungan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Pemenuhan peralatan yang mendukung tugas aparat perhubungan;
3. Penguatan koordinasi intern lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	IKK Outcome	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Rasio Konektivitas Kab/Kota	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100%	Bidang LLA
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	127,5%	UPT.PKB
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten,serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Bidang LLA
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	149,76%	Bidang LLA

Adapun cara pengukuran Indikator Kinerja Kunci Keluaran Bidang Perhubungan adalah :

1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C

Rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia})}{35} \times 100\%$$

(Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)

$$= \frac{35}{35} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud berjumlah 35 fasilitas yang terdiri dari fasilitas utama yang berjumlah 23 fasilitas dan fasilitas penunjang berjumlah 12 fasilitas.

a. Fasilitas utama

Fasilitas utama di terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia saat ini sebanyak 23 fasilitas yaitu :

1. Jalur keberangkatan kendaraan
2. Jalur kedatangan kendaraan
3. Ruang tunggu penumpang, pengantar dan/ atau penjemput
4. Tempat parkir kendaraan
5. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (kebersihan)
6. Perlengkapan jalan
7. Fasilitas penggunaan teknologi
8. Media informasi
9. Penanganan pengemudi
10. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*)
11. Fasilitas pengawas keselamatan
12. Jalur kedatangan penumpang
13. Ruang tunggu keberangkatan (*boarding*)
14. Ruang pembelian tiket
15. Ruang pembelian tiket untuk Bersama
16. Outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*)
17. Pusat informasi (*Informasi Center*)
18. Papan perambuan dalam terminal (*Signage*)
19. Papan pengumuman
20. Layanan bagasi (*Lost and Found*)
21. Ruang penitipan barang (*Lockers*)
22. Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*)
23. Jalur evakuasi bencana dalam terminal

b. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal yaitu sebanyak 12 fasilitas yaitu berupa :

1. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui
2. Fasilitas keamanan (*CCTV*)
3. Fasilitas pelayanan keamanan
4. Fasilitas istirahat awak kendaraan
5. Fasilitas ramp check
6. Fasilitas pengendapan kendaraan

7. Fasilitas bengkel yang diperuntukan bagi operasional bus
 8. Fasilitas kesehatan
 9. Fasilitas peribadatan
 10. Tempat transit penumpang
 11. Alat pemadam kebakaran
 12. Fasilitas umum (WC, area merokok, ATM, restoran dll)
2. Terlaksananya pelayanan uji berkala

Rumus

$$\frac{(\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun})}{(\text{Jumlah kendaraan wajib uji})} \times 100\%$$

$$= \frac{31.495}{24.693} \times 100\%$$

$$= 127,5\%$$

Berdasarkan laporan kinerja UPTD.PKB tahun 2023, jumlah kendaraan yang di uji pada tahun 2024 sebanyak 31.495 kendaraan, dan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 24.693 kendaraan.

3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi

Rumus

$$\frac{(\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan})}{(\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab/Kota})} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{15} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan SK. Walikota Jambi Nomor 362 Tahun 2019 tentang Penetapan trayek angkutan kota dalam wilayah Kota Jambi, jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan 15 trayek dan jumlah lintas penyeberangan dalam Kab/Kota 15 trayek yang terdiri dari 4 trayek utama dan 11 trayek cabang.

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

Rumus

$$\frac{(\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/Kota}) \times 100\%}{(\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota})}$$

$$= \frac{17.155}{11.495} \times 100\%$$

$$= 149,75\%$$

Pada tahun 2024 target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/Kota sebanyak 11.495 unit dan pemasangan perlengkapan jalan 17.155 unit yang terdiri dari :

No.	Uraian	Target	Realisasi
1.	Rambu-rambu	200	56
2.	APILL/ Traffic light	4	-
3.	Marka Jalan	10.000	16.806
4.	ATCS	6	1
5.	Median Jalan	1.000	275
6.	Halte	25	-
7.	Cermin Tikungan	220	17
	Jumlah	11.455	17.155

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	0,763	Bidang LLA

Adapun Indikator Kinerja Kunci Hasil Bidang Perhubungan adalah Rasio Konektivitas Kab/Kota.

Rumus mengukur Rasio Konektivitas Kab/Kota yaitu :

Rasio Konektivitas Kab/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)



Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

Untuk pengisian ratio konektivitas kota Dinas Perhubungan Kota Jambi :

IK1 (angkutan jalan) = $\frac{(\text{jumlah trayek yang dilayani pada kota} \times \text{bobot trayek})}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kab/kota}}$

trayek angkutan jalan yang dilayani = 15

kebutuhan trayek angkutan jalan = 19 (sesuai SK Walikota Nomor 362 Tahun 2019)

IK1 (angkutan jalan) = $\frac{(15 \times 1)}{19} = 0,79$

IK2 (Angkutan SDP) = $\frac{(\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kota} \times \text{bobot lintas})}{\text{jumlah kebutuhan penyeberangan pada kota}}$



lintas penyeberangan yang beroperasi = 7

kebutuhan lintas penyeberangan = 10 (bedasarkan hasil survey)

bobot trayek/ lintas dengan Frekwensi (>5x dalam seminggu), bobot = 1

$$IK2 \text{ (angkutan SDP)} = \frac{(7 \times 1)}{10} = 0,7$$

Kebutuhan lintas penyeberangan berjumlah 10 dermaga yaitu : Sanggar batik, kampung tengah, arab melayu, jelm, danau sipin, pasing panjang, olak kemang, ulu gedong, mudung laut dan tahtul yaman, sementara dermaga yang aktif beroperasi sebanyak 7 dermaga yaitu : Sanggar batik, kampung tengah, arab melayu, jelm, danau sipin, ulu gedong dan mudung laut.

Bobot angkutan jalan dan SDP = wilayah yang tingkat pelayanan SDP < angkutan jalan.

Bobot angkutan jalan = 70, Bobot SDP = 30

Jadi ratio konektivitas kab/kota =

= (Ik1 x bobot angkutan jalan) + (Ik2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

= (0,79 x 70) + (0,7 x 30)

= 0,553 + 0,21

= 0,763

TABEL T.C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI

NO.	INDIKATOR (IKU)	ANGKA/ NILAI TARGET/ STANDAR (IKU)	TARGET RENSTRA PD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2022-2023								
1.	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan		0,48	0,47	0,46	0,440	0,435	0,428	
2.	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau		45%	64%	71%	75%	77%	79%	

Seluruh kegiatan dalam program direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance plan*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan

menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori seperti tabel sebagai berikut :

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	90% - 100%	Sangat Baik
2	80% - 89%	Baik
3	50% - 79%	Cukup Baik
4	< 49%	Kurang

**Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Kinerja Anggaran	22.126.055.000,00	20.462.511.596,00	92,48
2	Kinerja Pendapatan Dinas	14.844.000.000,00	6.124.126.500,00	41,26

2.2.2 Landasan Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi didasarkan pada beberapa landasan hukum yang berlaku di Indonesia, yang melibatkan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengelolaan transportasi dan infrastruktur di tingkat kota, sehingga pembentukannya tidak terlepas dari aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah dan penyelenggaraan perhubungan.

Berikut adalah landasan hukum utama dalam pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan Dinas Perhubungan Kota Jambi dan memberikan

kewenangan kepada dinas tersebut untuk mengelola urusan perhubungan di kota.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi : Lalu Lintas Angkutan, Pengendalian Operasional, Pengelola Parkir dan Ketata Usahaan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;
 2. Pemberian izin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
 4. Pengoperasian terminal angkutan barang dan penumpang;
 5. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya;
 6. Pemberian izin trayek angkutan;

7. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada Jaringan jalan;
8. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayahnya kota;
9. Pemberian izin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kota;
10. Pemberian izin usaha angkutan barang;
11. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota;
12. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan;
13. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
14. Penyelenggaraan andalalin di jalan;
15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
16. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu;
17. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
18. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
19. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Perda kota bidang LLAJ;
 - b. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan;
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. Perizinan angkutan umum;
20. Penentuan lokasi parkir untuk umum di jalan;
21. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa kewenangan yang dapat di limpahkan antara lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan penggunaan jalan;

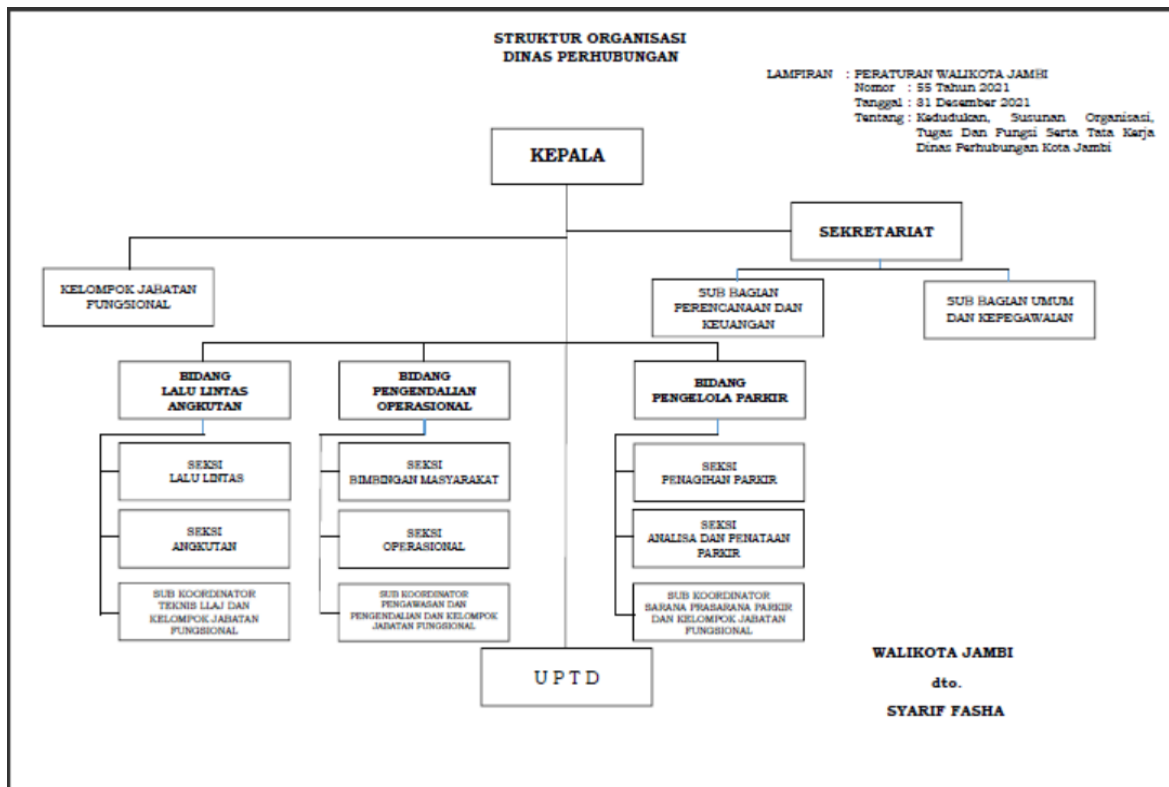
2. Rekomendasi terkait dengan manajemen, pengawasan dan rekayasa lalu lintas di wilayah kecamatan;
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perhubungan Kota Jambi

2.2.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II-b) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Menjalankan tugas secara administrasi, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas (III-a) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dibawah Sekretaris terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kemudian untuk menjalankan tugas pokok secara teknis dibantu oleh bidang Lalu Lintas Angkutan, Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Pengelola Parkir. Dibawah bidang Lalu Lintas Angkutan terdapat seksi Angkutan dan seksi Lalu lintas. Dibawah bidang Pengendalian Operasional terdapat seksi Bimbingan Masyarakat dan seksi Operasional. Dibidang Parkir terdapat seksi Penagihan dan Seksi Analisa Penataan Parkir. Disamping itu terdapat unit pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Teknis Sarana Prasarana Perhubungan.



Gambar 1 Struktur Organisasi

2.2.4.2 Tata Laksana

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan program;
- c. urusan umum rumah tangga dan perlengkapan;
- d. administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
- i. pengkoordinasian kegiatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat memiliki dua Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat dan keamanan dokumen serta melaksanakan urusan pengagendaan surat masuk dan surat keluar ke atau dari seluruh unit lingkungan dinas;
- c. Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan Kepala Dinas;
- d. Menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan Walikota;
- e. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada Dinas Perhubungan;
- f. Menyusun standar operasional prosedur pada Dinas Perhubungan;
- g. Menyusun perencanaan pengadaan perlengkapan inventaris dan pengawasan;
- h. Melaksanakan pengelolaan sarana fisik dan non fisik dilingkungan dinas;

- i. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. Mengawasi pelaksanaan pengamanan dan kebersihan lingkungan dinas;
- k. Membuat daftar inventaris perlengkapan kantor, asset gedung kantor, tanah yang dimiliki dinas;
- l. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat dinas, upacara dan penyambutan tamu dinas dilingkungan dinas;
- m. Menyiapkan bahan usulan untuk mengikuti pelatihan pra jabatan bagi calon pegawai;
- n. Menyiapkan bahan usulan untuk mengikuti ujian dinas, diklat penjenjangan, diklat teknis dan fungsional bagi pegawai;
- o. Menyiapkan pelaksanaan sumpah pegawai dan pejabat yang diangkat maupun dilantik;
- p. Mempersiapkan dan mengevaluasi daftar hadir pegawai dilingkungan dinas;
- q. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dengan melayani dengan pembuatan kartu pegawai, karis/karsu, taspen;
- r. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian termasuk urusan sasaran kerja pegawai dilingkungan dinas;
- s. Menyusun daftar urusan kepangkatan (duk) dan daftar susunan pegawai (dsp) dilingkungan dinas;
- t. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiunan pegawai;
- u. Melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai, pemberian cuti serta pengusulan pemberian tanda jasa pegawai;
- v. Meneliti dan memproses surat-surat masuk, laporan-laporan tentang sub bagian umum dan kepegawaian;
- w. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan dokumen dan arsip;
- x. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menghimpun laporan pelaksanaan tugas

masing-masing bidang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dibidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menghimpun dan menyusun perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Mengolah data untuk pengembangan dibidang Perhubungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Perhubungan;
- e. Menghimpun dan mengolah bahan pembuatan daftar usulan kegiatan dan daftar isian kegiatan untuk bahan penyusunan anggaran dinas;
- f. Menyusun rencana bergulir (rolling plan) Dinas Perhubungan;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan rapat tingkat kota, provinsi maupun nasional;
- h. Menghimpun bahan pelaksanaan perencanaan dan keuangan kerja dari bidang-bidang guna penyusun laporan tahunan;
- i. Membuat dan melaksanakan sistem informasi manajemen pelaporan kinerja dinas dan pembangunan;
- j. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- l. Merencanakan kebutuhan biaya penyelenggaraan urusan perhubungan;
- m. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan

retribusi;

- n. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- o. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang lalu lintas angkutan yang meliputi :

- a. Penataan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;
- b. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas;
- c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
- d. Penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan;
- e. Pembinaan keselamatan lalu lintas jalan dan analisa daerah rawan kecelakaan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian teknis laik jalan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan jalan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu lintas angkutan dalam urusan lalu lintas dengna rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi lalu lintas;
- b. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
- c. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, apill, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung, fasilitas papan informasi kelancaran baik berbasis manual maupun elektronik di jalan;
- d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;

- e. Menyusun sistem informasi manajemen fasilitas perlengkapan jalan;
- f. Melaksanakan evaluasi fasilitas di atas jalan dan menyusun solusi tindakan korektif;
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Angkutan

Seksi angkutan mempunyai tugas membantu kepala bidang lalu lintas angkutan dalam urusan angkutan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi angkutan jalan;
- b. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan kota;
- c. Memberikan pertimbangan teknis pemberian izin trayek angkot dan izin operasi;
- d. Menyusun penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan jalan tidak dalam trayek tetap dan teratur;
- e. Memberikan pertimbangan teknis penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- f. Menyusun penetapan tarif angkutan kota;
- g. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum dan pengembangannya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap operator dan awak kendaraannya;
- i. Menyusun perumusan kerjasama antar wilayah dalam rangka keterpaduan angkutan pembatasan;
- j. Menyusun penetapan rancana umum jaringan sungai, danau dan lintas penyeberangan;
- k. Menyusun penetapan dan pengawasan tarif angkutan sungai;
- l. Melaksanakan pemetaan pembangunan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran untuk kebutuhan transportasi;
- m. Menyusun sistem informasi manajemen angkutan pelayaran;
- n. Menyusun sistem informasi manajemen angkutan perkotaan;
- o. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang operasional yang meliputi :

- a. Ketertiban dan penindakan;
- b. Bimbingan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengendalian operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian operasional;
- b. Pengawasan dan pengendalian kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Perencanaan dan evaluasi perilaku masyarakat mentaati aturan sektor perhubungan;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan penindakan penegakan hukum sektor perhubungan;
- e. Pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan hukum sesuai aturan larangan parkir di jalan;
- f. Pembuatan statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran aturan perhubungan dan penanganannya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Operasional memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian operasional dalam urusan pengawasan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi operasional;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penindakan;
- d. Melaksanakan penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan;
- e. Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang tidak bongkar di

dalam terminal;

- f. Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan angkutan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di jalan;
- h. Memproses lanjut hasil penindakan sesuai prosedur peraturan yang berlaku;
- i. Menyusun sistem informasi manajemen pelanggaran dan penindakan;
- j. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Bimbingan Masyarakat

Seksi bimbingan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian operasional dalam bimbingan masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi bimbingan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional;
- c. Melaksanakan pemantauan dan analisis tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan;
- d. Mengelola data hasil penindakan ketertiban dari lapangan;
- e. Membuat statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran dan penanganannya;
- f. Menyusun sistem informasi bimbingan masyarakat tentang pengendalian dan operasional;
- g. Melaksanakan bimbingan penyuluhan;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengelola Parkir

Bidang pengelola parkir mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di dalam bidang pengelola parkir yang meliputi :



- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola parkir;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah di bidang pengelolaan parkir;
- c. Pembinaan dan pengembangan dibidang pengelola parkir;
- d. Penertiban dan pengamanan di bidang pengelola parkir;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang pengelola parkir;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelola parkir memiliki 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Penagihan Parkir

Seksi penagihan parkir mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelola parkir dalam urusan penagihan parkir dan perumusan program kerja di bidang perparkiran dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi penagihan parkir;
- b. Melakukan pengawasan dan bimbingan kepada petugas pemungut dan pengelola retribusi parkir;
- c. Melakukan koordinasi dengan bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam hal pelaporan;
- d. Menghimpun, menyusun, mendokumentasikan serta menyajikan data penerimaan retribusi parkir;
- e. Melakukan penagihan terhadap tunggakan retribusi parkir;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi parkir;
- g. Melaksanakan penagihan dan penjualan stiker/ kartu berlangganan parkir kendaraan bermotor;
- h. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Analisa dan Penataan Parkir

Seksi Analisa dan Penataan Parkir mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelola parkir dalam menganalisa data retribusi

parkir dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi analisa dan penataan parkir;
- b. Mengadakan pemeriksaan lokasi untuk peremajaan dan penyempurnaan data;
- c. Melaksanakan analisa dan perhitungan target retribusi parkir;
- d. Menginventarisasi pengelolaan karcis parkir;
- e. Melaksanakan analisa dan penataan wilayah parkir;
- f. Melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban dan pengamanan perparkiran;
- g. Menyiapkan data primer dan sekunder serta mengelola data perparkiran;
- h. Melaksanakan pemantauan dan analisa tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan perparkiran;
- i. Melakukan evaluasi terhadap perparkiran;
- j. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dilingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan perundang-undangan.

2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya infrastruktur serta sumber daya teknologi yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memastikan kelancaran transportasi, keselamatan berlalu lintas dan pembangunan infrastruktur perhubungan di Kota Jambi. Berikut adalah rincian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi :



1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. SDM di Dinas Perhubungan Kota Jambi terdiri dari pegawai yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian di berbagai bidang perhubungan, baik itu transportasi darat, laut, udara, maupun pengelolaan infrastruktur perhubungan.

Tupoksi SDM Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Perencanaan dan Pengembangan SDM :
 - Menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai di bidang transportasi, keselamatan lalu lintas, dan pengelolaan infrastruktur.
 - Meningkatkan kompetensi teknis bagi pegawai terkait dengan pengelolaan transportasi publik, pengawasan lalu lintas, serta pemeliharaan infrastruktur jalan.
- Pelaksanaan Pendidikan dan Sosialisasi :
 - Menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait dengan keselamatan lalu lintas, peraturan transportasi, dan pengelolaan angkutan umum.
 - Membina dan mendidik masyarakat serta pengemudi kendaraan melalui kampanye keselamatan dan pelatihan pengemudi.
- Penempatan dan Pengelolaan Pegawai :
 - Melakukan penempatan pegawai pada posisi dan bidang yang tepat berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, guna mendukung kinerja Dinas Perhubungan yang lebih efektif.
 - Mengelola karier pegawai melalui pembinaan dan promosi jabatan yang sesuai dengan kinerja dan prestasi.
- Penyusunan dan Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - Membuat SOP yang mengatur tentang penanganan kecelakaan, pemeliharaan fasilitas transportasi serta pengelolaan angkutan umum dan lalu lintas.

2. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Sumber daya keuangan merupakan elemen penting untuk mendanai seluruh kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di Dinas Perhubungan Kota Jambi. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan proyek, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, pengadaan armada angkutan, serta peningkatan pelayanan publik.

Tupoksi Sumber Daya Keuangan Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Perencanaan Anggaran :
 - Menyusun dan merencanakan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan sarana transportasi.
 - Menyusun anggaran berdasarkan prioritas kegiatan dan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan.
- Pengelolaan dan Pengawasan Penggunaan Anggaran :
 - Mengelola anggaran yang ada dengan transparan dan efisien memastikan dana yang dialokasikan tepat sasaran.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pemborosan dana.
- Pembiayaan Infrastruktur Perhubungan :
 - Menyusun anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan, terminal, dan fasilitas angkutan umum lainnya.
 - Memfasilitasi pembiayaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta atau mencari pendanaan luar negeri untuk proyek infrastruktur besar.
- Pelaporan Keuangan :
 - Menyusun laporan keuangan secara berkala, baik untuk laporan internal maupun untuk audit oleh lembaga yang berwenang.
 - Menyediakan transparansi keuangan dalam hal penggunaan dana untuk kegiatan atau program yang didanai.

3. Sumber Daya Infrastruktur

Infrastruktur transportasi adalah sumber daya yang sangat vital bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mendukung kelancaran sistem transportasi di kota. Infrastruktur yang dikelola termasuk jalan raya, terminal, halte, dan fasilitas angkutan lainnya.

Tupoksi Sumber Daya Infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Jambi :

- Pembangunan Infrastruktur Transportasi :
 - Merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi yang mendukung kelancaran lalu lintas, termasuk jalan raya, jembatan, dan terminal angkutan umum.
 - Mengembangkan fasilitas transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda dan terminal yang mendukung kendaraan listrik.
- Pemeliharaan dan Renovasi Infrastruktur :
 - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur jalan seperti perbaikan jalan berlubang, pembuatan rambu lalu lintas, serta pengecatan marka jalan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas.
 - Mengidentifikasi infrastruktur yang sudah rusak atau tidak memadai dan merencanakan renovasi atau pembangunan ulang.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Fasilitas Transportasi :
 - Mengelola terminal angkutan umum seperti terminal angkutan orang dan angkutan barang untuk memastikan fasilitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara efisien dan aman.
 - Mengelola fasilitas halte, pemberhentian angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung transportasi publik.

4. Sumber Daya Teknologi (IT)

Teknologi informasi (TI) adalah sumber daya penting yang semakin mendukung kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas, serta memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Teknologi digunakan untuk memonitor dan mengatur transportasi secara real-time.

Tupoksi Sumber Daya Teknologi Dinas Perhubungan Kota Jambi :



- Pengembangan Sistem Informasi Lalu Lintas :
 - Mengembangkan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas di Kota Jambi seperti penggunaan lampu lalu lintas otomatis atau sistem manajemen jalan berbasis IT.
 - Menerapkan sistem monitoring angkutan umum dan pelacakan kendaraan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait transportasi publik.
- Sistem Informasi Transportasi Publik :
 - Mengembangkan dan memperkenalkan aplikasi berbasis smartphone yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi transportasi publik, seperti jadwal angkutan kota atau tarif angkutan.
 - Meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi proses pendaftaran kendaraan, perizinan, dan pelayanan publik lainnya.
- Keamanan Lalu Lintas Berbasis Teknologi :
 - Memasang kamera CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk memantau situasi lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis.
 - Meningkatkan penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan dan pengawasan infrastruktur transportasi, termasuk identifikasi titik rawan kecelakaan.
- E-Government dan E-Services :
 - Menyediakan layanan online untuk pengurusan izin, pelaporan pelanggaran lalu lintas, dan informasi transportasi lainnya.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui sistem *e-government* yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan informasi secara digital.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perhubungan Kota Jambi menghadapi berbagai isu penting yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan transportasi kota. Beberapa isu penting tersebut mencakup tantangan di bidang infrastruktur, regulasi, anggaran, teknologi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Jambi :

1. Kemacetan Lalu Lintas
2. Keselamatan Lalu Lintas
3. Pengembangan Infrastruktur Transportasi yang Tertinggal
4. Keterbatasan Transportasi Umum
5. Transportasi Ramah Lingkungan
6. Pelayanan Pengelolaan Perpajakan
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Efektif

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Rencana Kerja (Renja) 2026, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Beberapa di antaranya melibatkan aspek kelembagaan, anggaran, infrastruktur, koordinasi dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

1. Keterbatasan Anggaran

- **Anggaran yang Tidak Memadai** : Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang diharapkan dalam Renja 2026. Tugas Dinas Perhubungan seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta program keselamatan dan pelayanan publik, memerlukan dana yang cukup besar. Jika anggaran terbatas, banyak program prioritas mungkin tidak dapat terealisasi.

- **Ketergantungan pada APBD** : Banyak dana untuk program perhubungan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sering kali terbatas dan tidak selalu mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan yang optimal.

2. Infrastruktur Perhubungan yang Belum Memadai

- **Keterbatasan Infrastruktur Transportasi** : Meskipun Kota Jambi berkembang, infrastruktur transportasi, baik untuk jalan, jembatan, terminal, hingga fasilitas transportasi publik, masih terbatas. Hal ini akan menghambat pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, terutama dalam upaya meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas.
- **Kualitas Jalan dan Ruas yang Tidak Memadai** : Kondisi jalan yang buruk atau tidak terawat dapat memperburuk arus lalu lintas dan menurunkan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang rusak atau tidak sesuai standar dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan pelayanan transportasi publik.

3. Pengelolaan Transportasi Publik

- **Kurangnya Angkutan Umum yang Terintegrasi** : Salah satu masalah besar dalam sektor perhubungan adalah pengelolaan angkutan umum yang tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya angkutan umum yang tepat waktu, terjangkau, dan efisien bisa membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang justru menambah kemacetan dan polusi.
- **Kualitas dan Ketersediaan Armada Angkutan Umum** : Kualitas armada angkutan umum yang buruk, seperti angkutan kota (angkot), sering menjadi keluhan masyarakat. Keterbatasan armada dan kondisi kendaraan yang tidak layak dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum.

4. Kemacetan Lalu Lintas

- **Pertumbuhan Kendaraan yang Cepat** : Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, menyebabkan kemacetan lalu lintas di berbagai titik di Kota Jambi. Hal ini menjadi tantangan besar

bagi Dishub dalam mengatur arus lalu lintas dan memberikan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi kemacetan.

- **Kurangnya Sistem Manajemen Lalu Lintas yang Efektif** : Sistem pengelolaan lalu lintas yang masih tradisional dan tidak terintegrasi dengan teknologi modern dapat memperburuk masalah kemacetan. Belum adanya sistem pengendalian lalu lintas yang canggih, seperti smart traffic management, menjadi kendala besar.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kualifikasi dan Kapasitas SDM** : Dinas Perhubungan sering kali menghadapi keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan transportasi modern. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM perlu terus ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- **Distribusi SDM yang Tidak Merata** : Kekurangan tenaga kerja yang tersebar di seluruh bidang yang ada di Dinas Perhubungan, seperti pengawasan lalu lintas, pengelolaan angkutan umum, hingga pengaturan parkir, dapat menyebabkan kinerja yang tidak optimal.

6. Masalah Koordinasi Antar Instansi

- **Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Lain** : Banyak masalah dalam sektor perhubungan yang melibatkan berbagai instansi lain, seperti kepolisian, dinas Pekerjaan Umum (PU), serta instansi terkait lainnya. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi ini dapat menghambat implementasi kebijakan perhubungan yang terpadu dan efektif.
- **Tumpang Tindih Kewenangan** : Beberapa tugas atau kewenangan yang tumpang tindih antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain (misalnya, pengelolaan parkir atau pengawasan lalu lintas) dapat menghambat pelaksanaan tugas secara optimal.

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

- **Kebijakan yang Tidak Tepat Sasaran** : Beberapa kebijakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan mungkin tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, kebijakan yang terlalu fokus pada aspek teknis

tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau ekonomi masyarakat dapat mengurangi efektivitasnya.

- **Perubahan Regulasi yang Mendadak** : Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak terkait transportasi atau angkutan umum dari tingkat pusat atau provinsi dapat membingungkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi.

8. Tantangan dalam Pengelolaan Sistem Transportasi Berkelanjutan

- **Kurangnya Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan** : Kota Jambi perlu beralih ke sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transportasi berbasis energi terbarukan. Namun, pengembangan infrastruktur untuk mendukung sistem ini, seperti jalur sepeda, transportasi publik berbasis listrik, dan stasiun pengisian daya, membutuhkan dana besar dan perencanaan yang matang.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat** : Pendidikan masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi yang ramah lingkungan masih terbatas. Ini dapat menghambat upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan masyarakat ke angkutan umum yang lebih ramah lingkungan.

9. Faktor Eksternal

- **Bencana Alam atau Cuaca Ekstrem** : Kota Jambi, seperti banyak daerah lainnya, dapat menghadapi tantangan terkait bencana alam atau cuaca ekstrem, seperti banjir, yang dapat merusak infrastruktur transportasi dan mengganggu sistem transportasi yang ada.
- **Pertumbuhan Penduduk yang Cepat** : Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat di Kota Jambi dapat memperburuk masalah transportasi dan mobilitas. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap sarana transportasi publik dan infrastruktur jalan.

10. Manajemen Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas

- **Tingginya Angka Kecelakaan** : Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Jambi dapat menjadi masalah besar bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan jalan.



- **Kurangnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum** : Sistem pengawasan lalu lintas yang kurang optimal dan penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelanggaran dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi keselamatan pengguna jalan.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu fokus pada beberapa langkah strategis, seperti :

1. Peningkatan anggaran dan prioritas sektor transportasi dalam APBD.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait untuk pengelolaan transportasi yang lebih efisien.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan.
4. Pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Implementasi sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi modern (smart traffic management).
6. Penegakan hukum yang lebih tegas terkait keselamatan lalu lintas dan pengawasan angkutan umum.

Dengan langkah-langkah ini, Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja 2026.

Disamping dinas teknis yang disertai tugas menyelenggarakan urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Jambi juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang untuk itu dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang dalam bentuk tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan di bidang perhubungan, yang kemudian dituangkan sebagai kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Kota Jambi.

2.3.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan pada jam – jam tertentu. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (*level macro = tata ruang, level mezzo = transport demand, dan level micro = street level*), serta dinamika Kota Jambi semakin berkembang sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertambahan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melakukan upaya yang intensif dalam hal pengawasan dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam upaya pembinaan dan pengawasan lalu lintas, seperti pemanfaatan perkembangan teknologi.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurangnya angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/ jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan aparatur Dinas Perhubungan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada.

2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Adanya kerjasama yang baik/ dukungan instansi terkait;
3. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional;
4. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang-undang No.14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan berdasarkan Perundangan

No	UU LAMA (No. 14 Tahun 1992)	UU BARU (NO.22 Tahun 2009)
1	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Lebih Banyak melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan manajemen	Difokuskan terhadap Manajemen dan Penyusunan Kebijakan
3.		Perumusan Manajemen Kebijakan Lalu Lintas
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Manajemen Perpajakan
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Transportasi

Berdasarkan perbandingan paradigma pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah.

Adapun kewenangan yang telah dibagi antara Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai UU No. 22 Tahun 2009

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :	PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
Program Nasional Keamanan	Program Nasional Kegiatan Keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Manajemen Keselamatan LLAJ
Manajemen Keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

2.3.3 Permasalahan di Bidang Perhubungan.

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan Kota Jambi secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem perkotaan sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Jambi.

3. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tata Rencanan Transportasi Lokal - TATRALOK).
4. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi yang begitu pesat, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perpustakaan melalui pengembangan sistem dan manajemen perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi.
5. Jumlah angkutan umum di Kota Jambi semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/ pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi angkutan perkotaan serta peningkatan partisipasi/ peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
6. Kondisi jalan bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan bertonase besar) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian, sehingga perlu adanya solusi dan inovasi sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perpustakaan.
8. Masih kurangnya personil dan tenaga SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang pengelolaan perpustakaan, terminal, MRLL, evaluasi andalalin dan perlengkapan jalan.
9. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
10. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Jambi menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan rutin, operasional dan fisik (sarana prasarana) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dari faktor – faktor tersebut diatas, dituangkan ke dalam analisa **S.W.O.T** (Strengths -Weakness-Opportunities-Threats) **Matrix** sebagai berikut :

SWOT MATRIX	STRENGTHS (S) :	WEAKNESS (W) :
	1. Tujuan dan Sasaran Dinas yang jelas 2. Sarana dan Prasarana kerja cukup memadai 3. Struktur Organisasi dan Tupoksi 4. SOP, acuan pelaksanaan tugas	1. Belum Optimalnya Kapasitas SDM 2. Bahan Kebijakan Teknis terbatas 3. Alokasi Anggaran terbatas 4. Sarana Prasarana transportasi kurang optimal
OPPORTUNITY (O) :	S - O	W - O
1. UU No. 32 Tahun 2004 2. Potensi Retribusi yang belum tergali 3. Dukungan Instansi terkait 4. Berkembangnya Teknologi 5. Perubahan Paradigma Kewenangan (UU No. 22 Tahun 2009)	1. Implementasikan tujuan dan sasaran kebidang, UPTD 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi PAD 3. Berdayakan sarana prasarana kerja yang ada 4. Berdayakan kode etik pegawai, SOP yang ada 5. Berdayakan UU/ Kewenangan yang ada	1. Lakukan pengembangan SDM 2. Usulkan penambahan pegawai 3. Optimalisasikan sarana prasarana lalu lintas/ transportasi 4. Meningkatkan ketersediaan data 5. Usulkan rasionalisasi anggaran (ABT) 6. Penyesuaian/ peningkatan peralatan sesuai teknologi 7. Intensifikasi koordinasi internal dan instansi terkait
THREATS (T) :	S - T	W - T
1. Kemacetan Lalu Lintas pada jam-jam tertentu 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas 3. Pertumbuhan jasa usaha dan perdagangan (kesemrawutan perparkiran) 4. Pesatnya Perkembangan kawasan Permukiman dan Perdagangan serta Angkutan umum yang berkembang 5. Pesatnya perkembangan Teknologi	1. Kembangkan dan tingkatkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan sistem transportasi yang ada serta lakukan survei LHR 2. Intensifikasi sosialisasi dan diseminasi pembinaan dan penegakan hukum 3. Meningkatkan Manajemen dan Penataan/ Pengembangan Perparkiran 4. Penataan kembali trayek yang diintegrasikan inter dan antar moda transportasi sesuai RTRW serta studi penataan dan pengembangan angkutan umum 5. Kembangkan dan tingkatkan kemampuan SDM dan teknologi	1. Optimalkan jumlah SDM, penggunaan teknologi dan pemanfaatan anggaran yang ada 2. Manfaatkan sarana dan prasarana transportasi yang ada

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Hal ini bertujuan untuk mereview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan didokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD.

Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2025 mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan perubahan nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90/2019 sehingga terjadi perubahan di program, kegiatan dan sub kegiatan. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel T-C.31 sebagai berikut :

Pada tabel T-C.31 menggambarkan tentang indikator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing sub kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2026
KOTA JAMBI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	RANCANGAN AWAL RKPd					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dinas Perhubungan					43.144.341.200					43.144.341.200	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Jambi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	11.949.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kota Jambi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	11.949.500.000	
2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	100%	7.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	100%	7.000.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.743.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.743.000.000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	6.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	6.500.000.000	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.233.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.233.000.000	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	100%	1.150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	100%	1.150.000.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.000.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.000.000.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	875.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	875.000.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	70.000.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Jambi	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	714.500.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Jambi	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	714.500.000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	9.500.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	525.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	525.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN	100%	1.465.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kota Jambi	CAKUPAN PELAKSANAAN	100%	1.465.000.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	900.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	900.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	165.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	165.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	400.000.000	



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Jambi	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN	0,46	30.344.841.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Jambi	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN	0,46	30.344.841.200	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Pengendalian Jaringan LLAJ	75,00%	-	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Pengendalian Jaringan LLAJ	75,00%	-	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun	1 Dokumen	-	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	100%	14.544.841.200	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	100%	14.544.841.200	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11423 Unit	12.000.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11423 Unit	12.000.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Jambi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	2.544.841.200	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Jambi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	2.544.841.200	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Jambi	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	100%	2.825.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Jambi	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	100%	2.825.000.000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	1.900.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	1.900.000.000	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Jambi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	825.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Jambi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	825.000.000	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Jambi	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Jambi	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	100.000.000	



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	100%	4.500.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	100%	4.500.000.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	750 Dokumen	750.000.000	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	750 Dokumen	750.000.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	3.750.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	3.750.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	1.800.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	1.800.000.000	
2.15.02.2.05.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000 Dokumen	1.250.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000 Dokumen	1.250.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	450.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	450.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	100%	3.000.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	100%	3.000.000.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Jambi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5600 Unit	2.850.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Jambi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5600 Unit	2.850.000.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	150.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	150.000.000	



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	110.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	110.000.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Jambi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	55.000.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Jambi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	55.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Jambi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	55.000.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Jambi	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	2.500.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Jambi	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	2.500.000.000	
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kota Jambi	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kota Jambi	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	200.000.000	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Jambi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	2.300.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Jambi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	2.300.000.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	100%	625.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	100%	625.000.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	475.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	475.000.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	12 Laporan	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	12 Laporan	150.000.000	



KODE	RANCANGAN AWAL RKP					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	30%	150.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	30%	150.000.000	
2.15.02.2.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	30%	440.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	30%	440.000.000	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	355.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	355.000.000	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.000.000	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					PROGRAM/ KEGIATAN	HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Jambi	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	71%	700.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Jambi	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	71%	700.000.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	700.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	700.000.000	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	500.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	500.000.000	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan Program dan Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Jambi yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Jambi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Jambi untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2026. Hasil Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan Program dan Kegiatan masyarakat tersebut diatas terhadap kesesuaian Program dan Kegiatan sebagaimana tabel T-C.32 sebagai berikut :

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA JAMBI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Jambi	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Kota Jambi	Cakupan Jalan yang Berkeselamatan		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Danau Sipin	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Rambu-rambu di Danau Sipin
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	OKP	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di OKP
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Talang Jauh	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di lokasi depan Kantor Lurah Talang Jauh
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Baru	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan Median Jalan di lokasi tugu keris
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Pemasangan marka/ median jalan di ruas jalan yang lebar 4m-5m
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Kota Jambi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	1	Memperbanyak jalur sepeda untuk penilaian adipura
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Jambi	Persentase Penataan Perparkiran		
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Persentase Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1	Pengaturan Titik Parkir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi merupakan bagian dari system pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Jambi. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional tingkat Provinsi maupun tingkat kab/kota.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 4) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- 7) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 8) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 9) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*;

- 10) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi multimoda dan antarmoda;
- 11) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 12) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya;
- 13) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 14) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun perencanaan 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi 2025-2029

Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	KET
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Tingkat pelayanan jalan	C	
	Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan	Rasio Konektivitas	0,24	
		V/C Ratio	0,56	

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026, sejumlah faktor yang relevan perlu dipertimbangkan agar program yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan Perhubungan di Kota Jambi secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan :



1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi : Program dan kegiatan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan konsistensi dalam arah pembangunan kota
2. Kebijakan Nasional dan Daerah : Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti kebijakan transportasi nasional, peraturan perhubungan darat, serta program pengembangan infrastruktur yang relevan, harus diperhatikan. Program dan kegiatan di Renja Dinas Perhubungan harus selaras dengan kebijakan tersebut untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi antara kebijakan yang lebih luas dan kebutuhan lokal.
3. Kebutuhan Infrastruktur Transportasi : Perlu dilakukan identifikasi mendalam mengenai infrastruktur transportasi yang ada saat ini, seperti jalan raya, terminal, jembatan, transportasi publik (angkutan kota), dan fasilitas pendukung lainnya. Identifikasi ini akan mempermudah penentuan prioritas program dan kegiatan yang perlu diperbaiki atau dibangun, baik dalam hal perawatan maupun pembangunan baru.
4. Masalah Transportasi yang Dihadapi : Identifikasi permasalahan transportasi yang dihadapi di Kota Jambi sangat penting, misalnya kemacetan, ketidakmerataan distribusi layanan transportasi publik, keselamatan jalan, kualitas jalan yang buruk, atau kesulitan dalam mobilitas bagi penyandang disabilitas. Solusi yang diusulkan dalam program dan kegiatan Renja harus berbasis pada penanganan masalah-masalah ini secara konkret.
5. Sumber Daya Keuangan : Perencanaan program dan kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dari APBD Kota Jambi serta kemungkinan dukungan dari sumber daya lain seperti hibah atau bantuan pemerintah pusat. Pembiayaan yang terbatas harus dipertimbangkan dalam merumuskan prioritas dan skala program yang realistis.
6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) : Kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kota Jambi perlu diperhatikan dalam merumuskan program dan kegiatan. Pelatihan atau peningkatan kapasitas staf bisa menjadi salah satu kegiatan dalam Renja untuk memastikan SDM siap dalam mendukung implementasi program.
7. Teknologi dan Inovasi : Penggunaan teknologi terkini dalam pengelolaan transportasi dan perhubungan, seperti sistem manajemen lalu lintas berbasis

IT, transportasi berbasis aplikasi (ride-sharing), serta inovasi dalam sistem tiket dan pembayaran, harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam layanan transportasi.

8. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders : Keterlibatan masyarakat, komunitas pengguna transportasi, serta pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta (misalnya perusahaan transportasi) perlu diperhatikan. Dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi, Dinas Perhubungan dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas program.
9. Evaluasi Program Sebelumnya : Evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya sangat penting untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau keberhasilan yang bisa diterapkan dalam program tahun 2026. Evaluasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang harus diperbaiki atau diteruskan.
10. Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Transportasi : Berdasarkan analisis kebutuhan dan masalah yang ada, pemilihan prioritas infrastruktur dan layanan transportasi yang harus dibangun atau diperbaiki menjadi faktor penting. Apakah itu pengembangan sistem transportasi umum, pengembangan infrastruktur jalan, perbaikan terminal, atau sistem parkir yang lebih efisien.
11. Demografi dan Pertumbuhan Penduduk : Dinamika pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat akan memengaruhi perencanaan transportasi. Perkembangan kawasan-kawasan pemukiman baru atau pusat-pusat bisnis yang berkembang perlu diantisipasi dengan menambah kapasitas atau merancang ulang jalur transportasi yang ada.
12. Potensi Risiko dan Tantangan : Identifikasi risiko yang dapat muncul selama pelaksanaan program, seperti risiko bencana alam, gangguan sosial, atau kendala teknis, perlu diperhitungkan. Penyusunan langkah mitigasi terhadap risiko ini menjadi bagian penting dalam merumuskan program yang siap dihadapi tantangannya.
13. Waktu dan Target Pencapaian : Program dan kegiatan yang direncanakan harus realistis dalam hal waktu pelaksanaan dan target pencapaian.

Pengaturan jadwal yang tepat untuk setiap tahapan pelaksanaan program akan mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya yang ada.

14. Dampak Ekonomi : Mengukur dampak ekonomi dari program perhubungan sangat penting. Program transportasi yang efisien dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing kota dalam menarik investor atau wisatawan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, rumusan program dan kegiatan untuk Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	Kota Jambi	B	18.217.640.525	APBD		B	13.318.736.500	APBD
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	Kota Jambi	68,60	4.042.820	APBD		69,00	4.300.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	10 Dokumen	4.042.820	APBD		10 Dokumen	4.300.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100%	16.299.417.119	APBD		100%	9.499.436.500	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	272 Orang/ Bulan	16.074.956.495	APBD		272 Orang/ Bulan	9.265.936.500	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	100 Dokumen	221.280.000	APBD		100 Dokumen	230.000.000	APBD

RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Jambi	1 Laporan	3.180.624	APBD		1 Laporan	3.500.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Kota Jambi	73,00	281.107.500	APBD		73,50	332.000.000	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Jambi	3 Paket	281.107.500	APBD		3 Paket	282.000.000	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi	10 Orang	0	APBD		10 Orang	50.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Jambi	72%	259.270.526	APBD		75%	263.000.000	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	15.692.736	APBD		1 Paket	20.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	63.563.500	APBD		1 Paket	72.000.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	3 Paket	15.530.010	APBD		4 Paket	16.000.000	APBD
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Jambi	12 Laporan	8.750.000	APBD		12 Laporan	10.000.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kota Jambi	12 Laporan	106.544.000	APBD		12 Laporan	100.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	3 Paket	49.190.280	APBD		3 Paket	45.000.000	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	CAKUPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Jambi	78%	62.915.160	APBD		80%	1.900.000.000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Jambi			APBD				APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Jambi			APBD		1 Unit	1.800.000.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	6 Unit	62.915.160	APBD		24 Unit	100.000.000	APBD
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Jambi	100%	435.901.400	APBD		100%	590.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	10.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	429.901.400	APBD		12 Laporan	580.000.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi			APBD				APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Jambi	7,30%	874.986.000	APBD		7,60%	730.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	65 Unit	722.996.000	APBD		65 Unit	500.000.000	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	10 Unit	131.990.000	APBD		10 Unit	130.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	5 Unit	20.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi ideal	Kota Jambi	36%	6.362.376.275	APBD		56%	8.160.981.500	APBD
	Outcome 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat	Kota Jambi	11		APBD		21		APBD
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Kota Jambi	36%	613.587.910	APBD		56%	615.000.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Jambi	27 Unit	151.717.920	APBD		30 Unit	150.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Jambi	910 Unit	461.869.990	APBD		910 Unit	465.000.000	APBD
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Kota Jambi	67%	320.527.680	APBD		70%	408.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Kota Jambi	2 Unit	320.527.680	APBD		2 Unit	308.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Jambi			APBD		2 Unit	100.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi			APBD			-	APBD
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Jambi	-		APBD				APBD
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Penataan Perparkiran	Kota Jambi	82%	593.222.635	APBD		84%	633.980.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Jambi	505 Dokumen	401.827.215	APBD		530 Dokumen	433.980.000	APBD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	12 Laporan	191.395.420	APBD		12 Laporan	200.000.000	APBD
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Kendaraan Layak Uji	Kota Jambi	32000 Dokumen	655.127.360	APBD		32500 Dokumen	1.157.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi			APBD		2 Orang	50.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Jambi	32000 Dokumen	519.497.990	APBD		32500 Dokumen	420.000.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Jambi	2 Unit	135.629.370	APBD		2 Unit	137.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Jambi	2 Unit		APBD		2 Unit	550.000.000	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Kota Jambi	25,50%	125.375.860	APBD		45,50%	125.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Jambi	16Unit	92.033.160	APBD		20 Unit	92.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	4 Laporan	33.342.700	APBD		4 Laporan	33.000.000	APBD
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Jambi			APBD				APBD
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kab/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	Kota Jambi	100%	10.743.650	APBD		100%	10.000.000	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Jambi			APBD				APBD
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Jambi	4 Laporan	10.743.650	APBD		4 Laporan	10.000.000	APBD
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Jambi	65%	109.789.740	APBD		74%	159.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi			APBD		3 Orang	50.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Jambi	40 Laporan	109.789.740	APBD		40 Laporan	109.000.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	Kota Jambi	0,11	3.934.001.440	APBD		0,21	5.053.001.500	APBD
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Jambi	2 Unit	3.934.001.440	APBD		15 unit	5.003.001.500	APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Jambi			APBD		12 Laporan	50.000.000	APBD
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Kesesuaian Indikator Rencana Induk	Kota Jambi	50%	-	APBD			-	APBD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi			APBD				APBD
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi			APBD				APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai dan Danau	Kota Jambi	8 Unit	88.574.200	APBD		9 Unit	240.000.000	APBD
	Outcome 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau					APBD				APBD



RENJA PERUBAHAN DISHUB TAHUN 2026

	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Jambi	53%	88.574.200	APBD		60%	240.000.000	APBD
	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kota Jambi			APBD		1 Unit	160.000.000	APBD
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Jambi	1 Unit	88.574.200	APBD		1 Unit	80.000.000	APBD



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mendukung pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan/ subkegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan tersebut ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang;
2. Memperhatikan program Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat;
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program/ kegiatan/ subkegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kota Jambi, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dengan rencana program dan kegiatan yang terstruktur, indikator kinerja yang jelas, serta kelompok sasaran yang tepat, Renja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 akan mendukung tercapainya sistem transportasi yang lebih efisien, aman, ramah lingkungan, dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi. Pendanaan yang optimal dan efisien akan menjadi kunci dalam merealisasikan program-program tersebut.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun perencanaan 2026 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinegritas dengan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi. Rancangan Awal Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program/ kegiatan/ sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi juga sebagai dasar penyusunan APBD, namun demikian jika dalam pelaksanaan tahun berjalan terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada perubahan pagu anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan dalam rangka menyusun perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap sasaran dan target capaian indikator sasaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan kurun waktu 2026;
- 2) Memahami dan mengendalikan target capaian, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 3) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.



1.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami menyadari bahwa tantangan dan peluang dalam sektor transportasi dan perhubungan terus berkembang seiring dengan dinamika kota yang semakin maju. Dengan adanya perencanaan yang matang, implementasi yang efisien, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kami yakin bahwa target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini dapat tercapai.

Berbagai program yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan transportasi, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, dan efisien. Melalui upaya kolaboratif, inovasi, dan komitmen yang tinggi, Dinas Perhubungan Kota Jambi berkomitmen untuk mewujudkan kota yang lebih terhubung, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Kami berharap dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait, untuk bersama-sama mewujudkan Kota Jambi yang lebih maju, aman, dan nyaman.

Jambi, 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI



DRS. AMRAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19691005 198908 1 002